

**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA BERMOTIF RINGAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG
KUALA GASIB DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

ELMAYANTI

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru,
elmayanti841@yahoo.co.id

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat. Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*). Konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak, dilakukan dengan perantara penghulu. Penghulu sebagai kepala kampung adat dan sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dengan konsep *restorative justice*. Kendala-kendala konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak adalah: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi, b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi, c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, d) Adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice* melalui mediasi penal.

Kata kunci: restorative justice, mediasi penal

Abstract

The settlement of criminal offenses with mild motives can be carried out by reasoning penal mediation called the restorative justice approach, which focuses on the direct participation of perpetrators, victims and the community. The research that use in this study is sociological legal research (social legal research). The concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of a mildly criminal case for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak, was carried out with the intermediary of the headman. Headman as customary village heads and as government administrators have an important role in creating peace efforts in resolving disputes that occur in the community, one of which is through the settlement of criminal cases by reasoning penal mediation with the concept of restorative justice. The constraints of the concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of mildly criminal cases for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak are: a) The absence of a special law mediation of regulation, b) Lack of facilities and infrastructure in mediating, c) Lack of mediator skills for village head to reconcile the parties to the dispute,

d) There are differences of opinion among law enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation.

Keywords: *restorative justice, penal mediation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan apapun bentuknya harus dapat ditindaklanjuti berupa hukuman atau berupa penyelesaian diluar pengadilan (mediasi penal) atau juga dengan istilah *restorative justice*. Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, ketiga unsur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi juga bertujuan untuk mengembalikan ketentraman yang sempat terganggu akibat dilakukan perbuatan tersebut, sehingga pidana ditegakkan sebaik mungkin.

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari segala hal tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang

berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial atau keadilan sosial.¹ Dengan demikian, masyarakat dan anggota-anggotanya menjalankan perintah-perintah normatif ini tanpa memandangnya sebagai suatu paksaan melainkan karena anggapan bahwa perintah-perintah tersebut memang demikianlah seharusnya (sepatutnya).²

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan³. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.

Tindakan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul didalam dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia.⁴

¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal 11

² H.ROtje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, P.T Alumni, 2002, hal 27

³ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011, hal 3

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1996, hal 66

Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam pikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan.⁵

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah. Desa memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan yang desentralistik serta semakin memperjelas posisi pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan antara masing-masing warganya. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984, hal 21

objektif dari orang-orang yang ada didalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis diantara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Mediasi adalah menengahi suatu sengketa dari beberapa pihak melalui penengah (mediator). Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga

sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.⁶

Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selamanya.⁷

Perubahan budaya dalam masyarakat bukanlah hasil pilihan, tetapi karena paksaan dari luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan halus strategi pemasaran global dan pembangunan. Memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai faktor dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran suatu negara. Hal ini jugalah

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal 485

⁷ Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, hal 17

yang menuntut secara besar dalam perubahan desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak.⁸

Keberadaan desa adat atau kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri No. 52 Tahun 2007 menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleknya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat, salah satunya adalah kuala gasib, ditetapkan sebagai kampung adat kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak.⁹ Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.

⁸<http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi-kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html>, diakses tanggal 10 April 2017 jam 16.00 WIB.

⁹Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹⁰ Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permasyarakatan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti

¹⁰Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) dalam suatu sengketa hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum¹¹. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan, dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan

¹¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017, hal 48

keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/ delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif dan rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu¹². Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual kemudian diformulasikan dalam teknik penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, evaluasi program yang partisipatif.

Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan, karena fokus utamanya pada kebutuhan korban, bukan hanya kebutuhan pelaku. Keadilan restoratif berusaha memberikan penyelesaian konflik dan berusaha menjelaskan kepada pelaku tindak pidana bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan tidak dimaafkan oleh negara, namun negara sekaligus berusaha memberi dukungan dan menghormati individu agar menjadi lebih baik, agar dapat memulihkan korban kejahatan.

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar

¹² Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017, hal 6

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

Pengaturan tindak pidana bermotif ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, namun membedakannya harus dilihat dari latar belakang pelaku, motif dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian yang meresahkan dalam masyarakat, tetapi praktek penegakan hukumnya banyak mengusik rasa keadilan, karena diselesaikan melalui proses persidangan pengadilan yang sebenarnya tidak perlu atau dapat ditempuh dengan proses diluar pengadilan, dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP merumuskan kriteria tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa, besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proporsional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti pencurian

ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 379), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1) dan penadahan ringan (Pasal 482).

Penyelesaian tindak pidana bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana bermotif ringan dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Stuart M. Widman merumuskan mediasi pidana sebagai *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*, sebuah proses dimana mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan sukarela mengenai sengketa mereka.¹³

Dalam mediasi penal, keadilan tertinggi yang hendak dicapai adalah terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban, keduanya diharapkan mencari dan mencapai solusi serta alternative terbaik untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Melalui mediasi penal, filosofi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai dibandingkan dengan penyelesaian perkara berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.

Keunggulan mediasi penal sebagai instrumen penanganan perkara pidana adalah bahwa mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam korban kepada pelaku tindak pidana dan prosedurnya lebih fleksibel karena tidak ada keharusan mengikuti proses yang

¹³ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hal 38

ditentukan dalam sistem peradilan pidana, kondisi ini juga menguntungkan pihak korban guna mendapatkan restitusi dari pelaku yang pada akhirnya hubungan harmonis antara pelaku dan korban dapat dipulihkan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak?
2. Apakah kendala-kendala konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu yang mempunyai gambaran permasalahan yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan diperoleh secara langsung dari responden.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian yakni data yang didapat dari sumber-sumber yang ada berupa data yang sudah diolah lebih lanjut.
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedi dan sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus, artikel, dan lain-lain.

3. Sumber Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
- b. Kajian kepustakaan, digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer. Kajian kepustakaan tersebut terdiri dari literatur-literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Bentuk dari kajian tersebut yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan, buku-buku yang terdapat di perpustakaan dan buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri.

4. Teknik Analisa Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

1. Konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak

Pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pada Mei 2016. Pengeluaran Perda atau kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk memperkuat posisi seluruh kampung adat yang ada di kabupaten siak termasuk kuala gasib untuk dapat melestarikan budaya. Kuala gasib adalah salah satu kampung adat yang sejarahnya masih terikat kuat dengan kerajaan siak. Hal ini dikarenakan cikal bakal kerajaan siak berasal dari kerajaan gasib, sehingga banyak kesamaan budaya, tradisi maupun keseniannya. Oleh sebab itu, adat istiadat yang berada di kampung kuala gasib juga berpedoman pada adat istiadat melayu siak dan sopan santun.

Kerajaan siak adalah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan dengan orang-orang besarnya, sehingga yang dilakukan dalam acara adat mempunyai sopan santun yang telah diatur oleh kerajaan dan datuk-datuk dari ketua suku. Setiap pelanggaran adat dan sopan santun oleh rakyatnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya¹⁴.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat pada pasal 6 ayat (3) menjelaskan mengenai kewenangan kampung adat (desa adat) sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat.

¹⁴ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Bapak Muharam, S.Sos, Hari Kamis, 20 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Adat Kuala Gasib.

- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

Dengan adanya kewenangan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kampung adat kuala gasib mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, kampung maupun kampung adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjalankan aturan tersebut, atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Namun, sebelumnya harus ada peraturan lebih lanjut baik dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi mengenai kampung adat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat¹⁵. Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, dipimpin oleh seorang penghulu sebagai kepala adat. Kepala adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu, ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut “kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah

¹⁵ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Bapak Muharam, S.Sos, Hari Kamis, 20 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Adat Kuala Gasib.

pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.”Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.¹⁶ Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

Kepala adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Fungsi kepala adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi kepala adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1967, Hal 92.

¹⁷ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Bapak Muharam, S.Sos, Hari Kamis, 20 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Adat Kuala Gasib.

tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya

4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan kepala adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan kepala adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan kepala adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

Keberadaan seorang penghulu pada kampung adat kuala gasib sangat dihormati dan disegani, penghulu merupakan figur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat kampung kuala gasib, sehingga peran penghulu dalam memediasi setiap perselisihan dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat cukup besar, sosok penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi dimata masyarakat kampung kuala gasib. Oleh karena itu, setiap permasalahan seringkali melibatkan penghulu dalam upaya penyelesaiannya, hal inilah yang membuat suasana musyawarah adat masih sangat kental dan nilai-nilai adat masih dirasakan pada masyarakat kampung kuala gasib.

Masyarakat adat kampung kuala gasib selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan

peran penghulu dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketuan adat. Sanksi adat ini sangat dihargai dan dalam pelaksanaannya juga diawasi penerapannya, sehingga membuat masyarakat mematuhi setiap sanksi dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku pada kampung adat kuala gasib¹⁸. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penghulu sebagai kepala kampung adat dan sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal.

Mediasi penal berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi penal lebih fokus pada kesalahan yang telah dilakukan. Dalam mediasi melibatkan kedua belah pihak, sehingga terdapatnya penjelasan bersama dari permasalahan yang ada. Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan juga untuk menyadarkan bahwa korban perlu diberikan ganti rugi atau dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh sipelaku. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam mediasi penal, keadilan tertinggi yang hendak dicapai adalah terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban. Keduanya diharapkan mencari dan mencapai solusi serta alternative terbaik untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Melalui mediasi penal, filosofi peradilan cepat,

¹⁸ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Bapak Muharam, S.Sos, Hari Kamis, 20 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Adat Kuala Gasib.

sederhana dan biaya ringan dapat tercapai dibandingkan dengan penyelesaian perkara berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.

Mediasi penal pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi, sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Penyelesaian tindak pidana bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana bermotif ringan dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

2. Kendala-kendala konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak

Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur (sistem) adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, yang sering kali dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “litigasi” dan menggunakan jalur diluar pengadilan atau orang mengenalnya dengan istilah non adjudikasi.¹⁹

Penyelesaian sengketa secara adjudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif privat. Adjudikatif publik dilakukan melalui institusi pengadilan negara (litigasi). Pihak ketiga dalam hal ini bersifat *involuntary*, karena hakimnya sudah disiapkan oleh pengadilan dan para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya. Sedangkan adjudikatif privat biasanya dilakukan melalui arbitrase. Pihak ketiga disini bersifat *voluntary*, karena arbiter dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Lembaga arbitrase dapat dikatakan sebagai tingkat atau prosedur penyelesaian tertinggi dari berbagai mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*. Kehadiran pihak ketiga, walaupun ada, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Termasuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Jalur litigasi merupakan upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup didalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain sebagainya.

¹⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung, P.T Alumni, 2013, hal 36

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, untuk mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Dengan adanya proses mediasi banyak kelebihan yang dapat diperoleh, diantaranya:

- a. Putusan dalam mediasi tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kepatutan dan rasa keadilan.
- b. Penyelesaian dalam mediasi dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa, apabila dibandingkan dengan berperkara dipengadilan. Waktu yang panjang dalam berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi, namun juga dapat memberikan beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan tindakan serta menghambat dalam melakukan aktifitas bagi pihak-pihak yang berperkara.
- c. Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial, yaitu putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial. Bukan saja antar pihak yang berperkara, efek sosial dapat memperluas sampai kepada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara bukan hanya melukai pihak-pihak yang berperkara melainkan juga kerabat terdekat. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindari, hubungan yang rusak dan terganggu akibat terjadi sengketa dapat dipulihkan kembali.
- d. Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.

- e. Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi, akan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga tidak akan terjadi penumpukan penyelesaian perkara di pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (*penal mediation*).

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi banyak memberikan keuntungan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Adat Kampung Kuala Gasib, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi penal pada kampung adat kuala gasib, yaitu antara lain:²⁰

1. Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Mediasi

Mediasi belum mendapatkan tempat berarti bagi pembuat undang-undang maupun pencari keadilan sebagai salah satu jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Ini dapat dilihat dari belum diaturnya secara khusus aturan mengenai

²⁰ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Bapak Muharam, S.Sos, Hari Kamis, 20 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Adat Kuala Gasib.

mediasi. Selama ini mediasi hanya disinggung dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada kampung adat kuala gasib sendiri, belum terdapat peraturan yang jelas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, hanyalah merupakan penetapan sebagai kampung adat, sementara itu penentuan adat yang akan diberlakukan di kampung adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih dibahas di tingkat provinsi. Perda tersebut tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan dan masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat. Hal ini mempengaruhi penghulu dalam menjalankan tugasnya, yang juga berperan dalam menjaga perdamaian dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Pengaturan tentang mediasi sendiri juga tidak terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi di kampung adat kuala gasib lebih didasarkan pada hukum adat setempat yang berlaku secara turun temurun. Pelaksanaan hukum adat dengan mediasi seharusnya juga didukung dengan adanya peraturan hukum positif sehingga lebih memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

2. Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi

Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk membangun ruangan mediasi yang memadai, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak yang melakukan mediasi. Selain itu juga dibutuhkan sarana-sarana perlengkapan dalam upaya memfasilitasi terjadinya perdamaian pada para pihak yang berperkara. Ini merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan agar tercapainya keberhasilan dalam menciptakan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang berperkara.

3. Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Walaupun seorang penghulu merupakan sosok yang disegani dan dihormati, tetapi penghulu tidak pernah diberikan pengetahuan dan keterampilan melakukan upaya mediasi sebelumnya, sehingga terkadang penghulu cenderung kesulitan dalam mengupayakan upaya perdamaian kepada para pihak. Penghulu sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi, sehingga penghulu memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi tersebut, seorang penghulu tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya menyelenggarakan dan memimpin proses mediasi, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, seorang penghulu juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang terjadi.

4. Adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice* melalui mediasi penal, terkadang perkara atau kasus yang telah diselesaikan melalui upaya mediasi penal tetap dilakukan proses penuntutan melalui sistem peradilan pidana yang ada, artinya tetap dipidana berdasarkan ketentuan hukum positif, yang seharusnya ketika telah diselesaikan melalui mediasi penal dengan konsep *restorative justice* dengan hukum adat setempat, maka perkara tersebut dianggap selesai dan tidak perlu diajukan keproses pengadilan karena telah mendapatkan sanksi berdasarkan hukum adat, hal ini yang harus mendapat perhatian aparat penegak hukum, sehingga apa yang diharapkan melalui konsep *restorative justice* dapat tercapai dengan baik.

III. KESIMPULAN

1. Konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak, dilakukan dengan perantara penghulu. Penghulu sebagai kepala kampung adat dan sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dengan konsep *restorative justice*.
2. Kendala-kendala konsep *restorative justice* melalui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana bermotif ringan pada masyarakat adat kampung kuala gasib di kecamatan koto gasib kabupaten siak adalah belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi, minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi, kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice* melalui mediasi penal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T Alumni, 2013.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984.

H.R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: P.T Alumni, 2002.

I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967.

Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.

Internet

Pelitariau.”Delapan Desa yang Ditetapkan Menjadi Kampung Adat Merupakan Aspirasi Warga.” Berita, <http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desayang-ditetapkan-menjadi-kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html>, (diakses pada tanggal 10 April 2017)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung Adat di Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP